



# WALIKOTA BANJAR

## PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR 72 TAHUN 2009

**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**  
**BIDANG PEKERJAAN UMUM**  
**DI KOTA BANJAR**

**WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005, bahwa Pelayanan Pekerjaan Umum yang berskala Kabupaten/Kota merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum di Kota Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
  12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004, tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
  14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
  15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEKERJAAN UMUM DI KOTA BANJAR**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Walikota adalah Walikota Banjar;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Organisasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar;

7. Urusan Wajib Daerah adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah dan merupakan urusan yang berskala Daerah;
8. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah salah satu fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah Standar Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi urusan wajib di Bidang Pekerjaan Umum yang sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian target kinerja penyelenggaraan Pekerjaan Umum dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah;
10. Urusan Wajib Pekerjaan Umum adalah penyelenggaraan pelayanan pada bidang Pekerjaan Umum yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar masyarakat yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah dan dijabarkan menurut jenis pelayanan;
11. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala Daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja;
12. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan;
13. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan Pengendalian Lingkungan Hidup diharapkan pada tahun 2009.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara kewenangan daerah dalam melaksanakan urusan wajib Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar di Bidang Pekerjaan Umum dalam skala minimal.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah dalam rangka :

- a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan lingkup Pekerjaan Umum kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Pekerjaan Umum di daerah;
- c. Memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Kota Banjar.

#### **Pasal 4**

Fungsi ditetapkannya SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah :

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota Banjar sebagai penyedia kebutuhan dan keperluan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum kepada masyarakat;
- b. Tolok ukur guna mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Kota Banjar berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum kepada masyarakat;
- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. Acuan prioritas perencanaan Pemerintah Kota Banjar dan prioritas pembiayaan APBD Bidang Pekerjaan Umum;
- e. Alat monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah dalam pelaksanaan urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum di lingkungan Pemerintah Kota Banjar.

### **BAB III SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM**

#### **Pasal 5**

Pemerintah Kota wajib menyelenggarakan Pelayanan pekerjaan umum sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum.

#### **Pasal 6**

SPM Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan ini berkaitan dengan pelayanan pekerjaan umum yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahunan pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

#### **Pasal 7**

Diluar jenis Pelayanan tersebut pada Pasal 6, Pemerintah Kota dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lain sesuai dengan kebutuhan.

### **BAB IV MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM**

#### **Pasal 8**

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Banjar yaitu sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota menetapkan Program dan kurun waktu Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum
- b. Penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum dapat dilaksanakan oleh Unit Organisasi Perangkat atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Lembaga Mitra Pemerintah Kota Banjar sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum yang telah ditetapkan;
- c. Perencanaan Pembangunan Daerah (Propeda, Renstrada, Repetada) maupun penyusunan APBD untuk Tahun Anggaran yang bersangkutan harus mengacu pada SPM Bidang Pekerjaan Umum yang telah ditetapkan dan menjadi Prioritas bagi Pemerintah Kota;
- d. Melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum.
- e. Mengembangkan Standar-standar teknis dalam pelayanan Pekerjaan Umum
- f. Melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum
- g. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja Pemerintah Kota di Bidang Pekerjaan Umum

### **BAB V PENGORGANISASIAN**

#### **Pasal 9**

Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pelayanan Pekerjaan Umum sesuai SPM yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.

#### **Pasal 10**

Penyelenggaraan pelayanan pekerjaan umum sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.

## **Pasal 11**

Penyelenggaraan Pelayanan Pekerjaan Umum sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

## **BAB VI PELAKSANAAN**

### **Pasal 12**

SPM Bidang Pekerjaan Umum yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Pemerintah Kota Banjar.

### **Pasal 13**

SPM Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada Pasal 12 Peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Walikota dan disesuaikan dengan karakteristik Pemerintah Kota.

### **Pasal 14**

Sumber Pembiayaan pelaksanaan pelayanan Pekerjaan Umum untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum dibebankan pada APBD Pemerintah Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VII PEMBINAAN**

### **Pasal 15**

Pemerintah Provinsi memfasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Pekerjaan Umum sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum dan mekanisme kerja.

### **Pasal 16**

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis pelatihan meliputi :

- a. Perhitungan kebutuhan pelayanan pekerjaan umum sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum.
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Standar Kinerja pencapaian target SPM Bidang Pekerjaan Umum;
- c. Penilaian pengukuran kinerja;
- d. Penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum.

## **BAB VIII PENGAWASAN**

### **Pasal 17**

Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Banjar.

### **Pasal 18**

Walikota menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan SPM Bidang Pekerjaan Umum kepada Gubernur Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum.

**Pasal 19**

Walikota melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum yang ditetapkan oleh SPM Pekerjaan Umum.

**Pasal 20**

Hasil evaluasi penyelenggaraan dalam pelayanan yang sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaporkan oleh Walikota Banjar kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian.

**Pasal 22**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatnya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 4 Agustus 2009

**WALIKOTA BANJAR,**

ttd

**H. HERMAN SUTRISNO.**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 4 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR**

ttd

**R. SODIKIN**

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 72 SERI E

